



PERJANJIAN KERJA SAMA



**ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI
DAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA SUKABUMI**

**TENTANG
SINERGITAS PENINGKATAN LITERASI KEPEMILUAN DAN SOSIALISASI
PENDIDIKAN PEMILIH MELALUI PEMANFAATAN LAYANAN PERPUSTAKAAN**

Nomor : 341/HK.05.1-PKS/3272/2026

Nomor : 000.4.7.2/PKS.206/DISPUSIPDA/2026

Pada hari ini **Senin** tanggal **Empat** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (04-05-2026)**, bertempat di **Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Sukabumi**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. IMAM SUTRISNO** : **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi** berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1817 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 40 (empat puluh) Kabupaten/Kota di 13 (tiga belas) Provinsi Periode 2023-2028, berkedudukan di Jl. Otto Iskandardinata No. 175 Kota Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. OLGA PRAGOSTA** : **Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Sukabumi** berdasarkan Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 800.1.3.3/KEP.11/22/2026 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b) di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi tanggal 3 Februari 2026, berkedudukan di Jalan Perpustakaan Nomor 3 Kota Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dalam sinergitas peningkatan literasi kepeemiluan dan sosialisasi pendidikan pemilih

melalui pemanfaatan layanan perpustakaan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini diselenggarakan dengan maksud untuk meningkatkan kualitas literasi masyarakat melalui sinergitas peningkatan literasi kepemiluan dan sosialisasi pendidikan pemilih melalui pemanfaatan layanan perpustakaan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini diadakan dengan tujuan meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam program peningkatan literasi kepemiluan dan sosialisasi pendidikan pemilih melalui pemanfaatan layanan perpustakaan di Kota Sukabumi.

Pasal 2

OBJEK

Objek perjanjian kerja sama ini adalah literasi kepemiluan dan sosialisasi pendidikan pemilih melalui pemanfaatan layanan perpustakaan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Gerai Rumah Pintar Pemilu (RPP) sebagai sarana Program Pendidikan Pemilih Berkelanjutan.
- (2) Bimbingan penggunaan, pengelolaan, dan penyebarluasan informasi terkait kepemiluan kepada masyarakat melalui perpustakaan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepemiluan dan pendidikan pemilih berkelanjutan
- (4) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

GERAI RUMAH PINTAR PEMILU (RPP) SEBAGAI SARANA PROGRAM PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN

Gerai Rumah Pintar Pemilu (RPP) merupakan sarana program pendidikan pemilih berkelanjutan guna memberikan informasi terakurat dan resmi dari Komisi Pemilihan Umum yang ditempatkan di Perpustakaan Umum Daerah Kota Sukabumi.

Pasal 5

BIMBINGAN PENGGUNAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI TERKAIT KEPEMILUAN KEPADA MASYARAKAT MELALUI PERPUSTAKAAN

Bimbingan penggunaan, pengelolaan, dan penyebaran informasi kepemiluan kepada masyarakat melalui perpustakaan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan Per Undang-Undangan.

Pasal 6

PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI KEPEMILUAN DAN PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Kepemiluan dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan guna peningkatan partisipasi masyarakat, dan edukasi bagi pemilih pemula melalui sosialisasi, pemutaran film edukasi kepemiluan, serta partisipasi para duta baca dan pegiat literasi.

Pasal 7

KEGIATAN LAIN YANG DISEPAKATI OLEH PARA PIHAK SEPANJANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kegiatan lain yang dimaksud dalam Perjanjian kerjasama ini merupakan kegiatan yang belum tercantum dalam kesepakatan ini yang mendukung objek perjanjian kerjasama, sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. Mendapatkan fasilitas ruang, jaringan internet, dan listrik untuk penempatan serta operasional Gerai RPP di Perpustakaan Umum Daerah Kota Sukabumi.
 - b. Melakukan sosialisasi atau *sharing* ilmu terkait kepemiluan dalam rangka pendidikan pemilih dan melakukan bimbingan penggunaan RPP dengan melibatkan duta baca;
 - c. Menyediakan bahan pustaka, dokumen, data informasi kepemiluan, serta materi edukasi pemilih baik dalam bentuk cetak maupun digital sebagai sarana pendukung *Pojok Baca Pemilu* dan/atau *Gerai Rumah Pintar Pemilu (RPP)*;
 - d. Melakukan pembaruan (*update*) informasi kepemiluan secara berkala agar literasi yang diterima masyarakat tetap akurat dan relevan; dan

- e. Mengelola, merawat, dan mendistribusikan bahan pustaka serta informasi kepemiluan melalui layanan perpustakaan;
 - f. Melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. Mendapatkan akses informasi yang disediakan oleh **PIHAK KESATU** terkait literasi kepemiluan dan sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan melalui pemanfaatan layanan perpustakaan .
 - b. Mendapatkan dukungan dari **PIHAK KESATU** dalam memberikan literasi informasi kepemiluan yang dibutuhkan para pemustaka.
 - c. Menyediakan ruang, sarana, dan infrastruktur pendukung di lingkungan perpustakaan untuk penempatan *Pojok Baca Pemilu* dan *Gerai Rumah Pintar Pemilu (RPP)* maupun pelaksanaan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih.
 - d. Mendukung pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan kerja sama.

Pasal 9 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai program kerja dan prioritas kerja masing-masing serta sesuai dengan ketersediaan anggaran **PARA PIHAK**.

Pasal 10 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal di kemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan di luar kesalahan atau kekuasaan manusia yang menyebabkan tidak dapat terlaksananya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yang meliputi kebakaran, banjir, gempa bumi, topan, perang, kerusuhan, pemberontakan, demonstrasi, sabotase dan kebijakan pemerintah di bidang moneter yang dinyatakan sebagai Keadaan Kahar;
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar.
- (3) Dalam hal **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 (dua) di atas, maka Keadaan Kahar tidak akan diakui oleh **PIHAK** lainnya dan segala kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar.

Pasal 13
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 10 (sepuluh) berakhir, berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** atau melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 14
ADENDUM

Hal-hal yang perlu diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dalam Adendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan dirundingkan lebih lanjut dan disepakati oleh **PARA PIHAK**, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, ditandatangani di Sukabumi pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, yang dipegang oleh masing-masing **PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi,**



IMAM SUTRISNO

PIHAK KEDUA

**Kepala Dinas Perpustakaan dan
Arsip Daerah Kota Sukabumi,**




OLGA PRAGOSTA